

RELAAS PANGGILAN
Nomor 145/Pdt.G/2025/PA.Pbm

Pada hari ini Sumat tanggal 25 April 2025 Saya Aprilia Andika Putri sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Prabumulih atas perintah Hakim Tunggal dalam perkara Nomor 145/Pdt.G/2025/PA.Pbm Tanggal 24 April 2025.

TELAH MEMANGGIL

Riansyah Bin M. Yusuf, tempat dan tanggal lahir Sejangko, 22 November 1998, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman Dahulu Tergugat Bertempat Tinggal Di Jl. Gotong Royong, No.31 RT.002 RW.003 Kelurahan Karang Raja, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, Dan Sekarang Alamat Tergugat Sudah Tidak Diketahui Lagi Keberadaanya Di Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (NKRI) sebagai **Tergugat** ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Prabumulih pada :

Hari/Tanggal : **Selasa / 02 September 2025**
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Prabumulih
Jl. Jend. Sudirman Kelurahan Patih Galung Kota Prabumulih

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

Santika Julia Putri Dewi Binti Warsono Sebagai Penggugat;

Melawan

Riansyah Bin M. Yusuf Sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Republik Indonesia

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Disiarkan Pada:

Hari : Sumat
Tanggal : 25 April 2025
Jam : 09:00 WIB

M. Suwandi
Penanggung-jawab Radio Pentas Prabumulih

Jurusita Pengganti,

Aprilia Andika Putri

RELAAS PANGGILAN
Nomor 145/Pdt.G/2025/PA.Pbm

Pada hari ini Senin tanggal 26 Mei 2025 Saya Aprilia Andika Putri sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Prabumulih atas perintah Hakim Tunggal dalam perkara Nomor 145/Pdt.G/2025/PA.Pbm Tanggal 24 April 2025.

TELAH MEMANGGIL

Riansyah Bin M. Yusuf, tempat dan tanggal lahir Sejangko, 22 November 1998, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman Dahulu Tergugat Bertempat Tinggal Di Jl. Gotong Royong, No.31 RT.002 RW.003 Kelurahan Karang Raja, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, Dan Sekarang Alamat Tergugat Sudah Tidak Diketahui Lagi Keberadaanya Di Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (NKRI) sebagai **Tergugat** ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Prabumulih pada :

Hari/Tanggal : **Selasa / 02 September 2025**
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Prabumulih
Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Patih Galung Kota Prabumulih

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

Santika Julia Putri Dewi Binti Warsono Sebagai Penggugat;

Melawan

Riansyah Bin M. Yusuf Sebagai Tergugat;

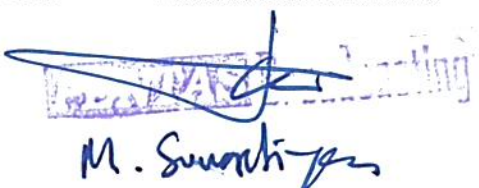
Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Republik Indonesia

Panggilan ini merupakan panggilan kedua.

Disiarkan Pada:

Hari : Senin
Tanggal : 26 Mei 2025
Jam : 14:00 WIB


M. Sumartono

Penanggung-jawab Radio Pentas Prabumulih

